



Jakarta, 17 November 2015

Nomor : 330/CORSEC-MA/LEG/XI/2015
Perihal : Pengumuman Rencana Pembagian Dividen Interim PT Mitrabara Adiperdana Tbk
("Perseroan") tahun buku 2015
Lampiran : 2

Kepada Yth.

BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

UP: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Lampiran IV - Kep Dir Bursa Efek Indonesia No. Kep – 565/BEJ/II – 2003 tentang Peraturan No. II – A tentang Perdagangan Efek, berikut kami sampaikan informasi – informasi sehubungan dengan rencana pembagian dividen interim yang akan dibagikan oleh PT Mitrabara Adiperdana Tbk untuk tahun buku 2015:

1. Total Nilai Dividen : Rp 61.670.415.588,- (enam puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah);
2. Nilai Dividen per saham : Rp 50,25 (lima puluh rupiah dua puluh lima sen) per lembar saham;
3. Nilai Tukar yang dipergunakan : Nilai tukar dividen Interim mempergunakan nilai tukar kurs Bank Indonesia tertanggal 11 November 2015, yaitu sebesar USD 1,00 = Rp 13.576,- (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah);
4. Jadwal Pembagian Dividen :

| No. | Keterangan | Tanggal |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1 | Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>Cum dividen</i>): <ul style="list-style-type: none">• Pasar regular dan pasar negosiasi• Pasar Tunai | 20 November 2015 25 November 2015 |
| 2 | Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>Ex dividen</i>): <ul style="list-style-type: none">• Pasar regular dan pasar negosiasi;• Pasar Tunai | 23 November 2015 26 November 2015 |



| | | |
|---|--|------------------|
| 3 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Interim (<i>Recording Date</i>) | 25 November 2015 |
| 4 | Tanggal Pembayaran Dividen Interim tahun buku 2015 | 16 Desember 2015 |

5. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*) dan/atau Pemegang Saham pada sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 25 November 2015.
- b. Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Desember 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE), Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35, Jakarta 10220, paling lambat pada tanggal 30 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen), atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku;
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan pasal 26 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT – 1 atau DGT – 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan. Dokumen tersebut harus diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 30 November 2015. Tanpa adanya dokumen tersebut, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen), atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.



Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk



PT. MITRABARA ADIPERDANA

Chandra Lautan

Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan

Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan

Yth. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan